

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi, pada prosesnya syarat permohonan yang mana Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua Pemohon yang anaknya masih di bawah batas minimal usia nikah, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang membawahi wilayah tempat tinggal Pemohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang perkawinan, Setelah itu alasan Hakim mengabulkan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di bawah umur di Pengadilan Agama sengeti apabila pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan. Maksudnya dilihat dan dipertimbangkan latar belakang atau alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tersebut. Dan melihat kesiapan mental calon mempelai anak dan keinginannya untuk segera menikah, apakah murni atas kemauannya sendiri atau karena paksaan dari orang tuanya atau pihak-pihak lainnya;
2. Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muara Jambi, dilakukan secara tidak rumit dikarenakan diperbolehkan sepanjang pemohon mengajukan

permohonan ke Pengadilan Agama dan disetujui oleh hakim dengan segala pertimbangannya. Yang mana melihat Anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Serta alasan lain yaitu, Hakim juga memiliki pertimbangan jika perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan karena keadaan yang sangat mendesak, yaitu hamilnya calon istri pemohon. Keadaan seperti ini mendesak untuk segera diputuskan sehingga hakim akan mengambil keputusan cepat dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangannya, jika ditunda sampai perpulangan dari kedua orang tua pemohon, akan memprihatinkan bagi keberlangsungan kehidupan anak yang akan dilahirkan oleh calon istri pemohon. Di sisi lain, apabila tidak segera diputuskan oleh hakim disetujui maka akan terjadi perkawinan bawah tangan. Apabila itu terjadi, dan kemungkinan besar pasti terjadi, maka justru akan merusak proses-proses hukum di mana akibatnya tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut negara, karena tidak tercatatnya perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama/ Catatan Sipil.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat merevisi lagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana seharusnya tidak merevisi terkait umur saja, tetapi dapat merevisi atau membuat regulasi alasan-alasan seseorang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agar dapat menikah walau dia dibawah umur, bukan hanya seperti pada Pasal 7 Ayat (2) yang mengatakan orang tua para pihak dapat meminta

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti. Yang mana pada dasarnya kalimat mendesak masih terlalu ambigu bagaimana yang dikatakan mendesak dalam perkawinan anak.

2. Hakim hendaknya dalam memberikan izin mengenai penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur harus juga melihat bagaimana dari sisi kesehatan wanitanya serta orang tua dalam hal ini memiliki hal yang sangat penting dimana untuk memberikan edukasi tentang perkawinan kepada anak-anaknya sejak dini, dikarenakan edukasi perkawinan juga tidak kalah penting untuk bisa membatasi perkawinan dibawah umur dan juga orang tua harus memberikan edukasi tentang apa dampak atau akibat hukum dalam melangsungkan perkawinan dibawah umur.